

**PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – PPS DESA GEULUMPANG PAYONG
2023**

124 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
GEULUMPANG PAYONG KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No 418/PP.04-BA/1112/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.